

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status *Justice Collaborator* diberikan kepada seorang pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dengan tujuan membuat terang suatu perkara. Secara garis besar rekomendasi status *Justice Collaborator* diberikan oleh LPSK dengan kualifikasi 1) seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, serta bukan merupakan paksaan dari pihak lain, 2) penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* tidak ditetapkan secara sembarangan oleh pihak-pihak, khususnya LPSK, dalam sistem peradilan pidana, 3) rekomendasi LPSK dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pemberian hak-hak yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.
2. Implikasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel kepada peran LPSK dalam memastikan strategi kolaborasi LPSK dengan Aparat Penegak Hukum dalam memberikan rekomendasi *justice collaborator*. Putusan perkara tersebut juga berimplikasi kepada perluasan makna tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Secara internal personal pelaku yang akan mengungkap terangnya perkara, melalui putusan perkara tersebut menjadi motivasi dan penguatan psikis untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. Secara umum publik juga semakin mendapatkan wawasan baru mengenai

pentingnya peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya kepada *justice collaborator*.

B. Saran

1. Melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada dalam pengaturan *Justice collaborator*. Perlu dibuat pengaturan khusus yang secara jelas mengatur batas kewenangan, tugas dan fungsi antar Aparat Penegak Hukum terkait mekanisme perlindungan dan rekomendasi *justice collaborator*.
2. Meningkatkan harmonisasi masalah kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari *justice collaborator* dapat menimbulkan masalah tumpang tindih dan ketidakselarasan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga yang terlibat dalam penanganan laporan *Justice collaborator*.
3. Penguatan kelembagaan LPSK dalam hal pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Perlu mempertimbangkan keahlian khusus yang harus dimiliki petugas LPSK dalam rangka memastikan ketepatan rekomendasi sebagai *justice collaborator* kepada saksi pelaku kejahatan yang bekerjasama. Selaian itu penting juga melakukan desentralisasi kantor perwakilan LPSK diseluruh Indonesia sehingga mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menjadi efektif guna mendorong keyakinan hakim dalam memutus perkara-perkara besar ditiap daerah seluruh Indonesia.